

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/4954/2025
TENTANG
PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, DAN RESPONS POTENSI KEJADIAN
KERACUNAN PANGAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Dalam upaya mempercepat pemulihan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu instrumen strategis yang diberlakukan secara nasional. Program ini ditujukan untuk memastikan bahwa anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia memperoleh asupan nutrisi penting.

Namun demikian, di samping aspek gizi, keamanan pangan menjadi faktor kritis yang harus dijamin dalam setiap tahap penyelenggaraan MBG. Bila aspek keamanan pangan diabaikan, risiko keracunan pangan massal (Kejadian Luar Biasa/KLB) dapat muncul dan menggagalkan manfaat program. Untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah dampak negatif, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota memegang peran strategis dalam pencegahan, pengawasan, pembimbingan, dan respon cepat terhadap kejadian keracunan.

Surat Edaran ini ditujukan untuk memperkuat peran, serta langkah strategis yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota sebagai upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respon cepat risiko keracunan pangan massal.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas kesehatan kabupaten/kota agar melakukan langkah strategis untuk pemenuhan keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, dan pelaksanaan respon KLB.

2. Dalam pemenuhan keamanan pangan dilakukan upaya:
 - a. memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dengan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
 - b. melakukan pelatihan keamanan pangan kepada penjamah makanan dan tenaga gizi sebelum bekerja, dengan materi yang tersedia di *Learning Management System* (LMS) Kementerian Kesehatan; dan
 - c. melakukan pengawasan SPPG melalui pemeriksaan uji petik sampel makanan.
3. Dalam pemenuhan standar gizi dilakukan upaya:
 - a. memastikan standar gizi dan menu, melalui pembinaan agar menu MBG sesuai pedoman gizi dan pendampingan menu secara berkala, serta memastikan MBG bagi ibu hamil/menyusui/balita/lansia hanya dari SPPG bertanda SLHS;
 - b. melakukan pelatihan manajemen sistem dan keamanan pangan berupa pelatihan Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan (MSPM) dan keamanan pangan bagi nutrisisionis dan penjamah sebelum bertugas; dan
 - c. melakukan edukasi dan pengukuran status gizi, meliputi edukasi gizi dan kebersihan makan di sekolah, pengukuran status gizi peserta didik melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan pengukuran gizi balita di posyandu setiap bulan.
4. Dalam pelaksanaan respon KLB dilakukan upaya:
 - a. pemberian layanan kesehatan darurat, dengan mensosialisasikan agar sekolah/orang tua bisa menghubungi *call center* 119 dan/atau puskesmas/Instalasi Gawat Darurat rumah sakit terdekat apabila terdapat siswa yang mengalami gejala mual, pusing, dan sesak;
 - b. melakukan penyelidikan epidemiologi Tim Gerak Cepat (TGC), dengan menurunkan TGC untuk menyelidiki kasus, sumber, dan faktor risiko keracunan;
 - c. melakukan pemeriksaan laboratorium, melalui pengamanan dan pengecekan sampel makanan/bahan/lingkungan di laboratorium yang terakreditasi (Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Laboratorium Kesehatan Daerah); dan
 - d. melaporkan kejadian ke *Public Health Emergency Operation Center* (PHEOC) di 0877-7759-1097.

5. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya pemenuhan keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, dan pelaksanaan respon KLB sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
6. Kepala Badan Gizi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003